




# PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN DI PT TUN SURABAYA

(Sesuai PERMA No. II/2016)



Didaftarkan ke PT TUN Surabaya dengan cara :  
1. Datang langsung  
2. E-mail  
3. Fax



Pembayaran biaya perkara melalui Bank

**Panitera Muda Perkara**



**Meja 1**  
1. Cek List  
2. Isi Berkas  
3. Syarat-syarat kelengkapan lainnya



**Meja 2**  
Kasir Verifikasi Biaya




**Meja 3**  
Registrasi & Input Data di SIPP



Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan



Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera



Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memperbaiki gugatan



## Berkas Gugatan

- Memenuhi syarat Ps. 6 (1)
- Dengan lampiran Ps. 6 (2)
- gugatan 5 rangkap
- Putusan Bawaslu Panwaslu
- Keputusan KPUD Prov/Kab/Kota
- Surat Kuasa (jika ada)
- Fotokopi kartu advokat
- fotokopi kartu identitas/SIM

(1 Hari)

(5 Hari)

(15 Hari)

\*Proses 3 Hari


jika penggugat tidak dapat memperbaiki



Gugatan tidak dapat diterima (NO) dan Tidak ada upaya hukum



JSP mengantar langsung




Kasasi Ke MA

- Memori Kasasi
- Kontra Memori Kasasi



Putusan

Jika para pihak merasa tidak puas dapat mengajukan Upaya Hukum : Kasasi



Persidangan

1. Menentukan jadwal sidang
2. Pembacaan gugatan
3. Jawaban
4. Pemeriksaan bukti & saksi
5. Kesimpulan

- Upaya hukum Kasasi paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan
- Memori Kasasi paling lama sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi
- Pemberitahuan Kasasi & Memori Kasasi pada hari pernyataan kasasi
- Kontra Memori Kasasi paling lama 3 hari sejak pemberitahuan kasasi
- Berkas dikirim ke MA dan diantar oleh Petugas Pengadilan